



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 30 / I / 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS LAPANGAN PADA PEMBINAAN PUSAT HAFAL AL-QUR'AN
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya kelancaran pelaksanaan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spiritual dan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu ditetapkan Petugas Lapangan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Lapangan pada Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah ..

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Lapangan pada Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini ;
- KEDUA : Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Pelatih Tahfiz Koordinator : Bertanggungjawab atas pembinaan dan pelatihan Tahfiz pada Kegiatan Pusat Hafal Al-Qur'an.
 2. Pelatih Tilawah : Bertanggungjawab atas pembinaan dan pelatihan Tilawah pada Kegiatan Pembinaan Pusat Hafal AL-Qur'an.
 3. Pengawas : Melaksanakan pengawasan kegiatan sehari-hari.
 4. Petugas Kebersihan : Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan belajar.
 5. Petugas Keamanan : Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan belajar dan asrama.

KETIGA : Dalam melaksanakan ...⁷

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium perbulan dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 2 Januari 2023


/ 'BUPATI BINTAN, ↑


↑ ROBY KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Bupati Bintang
Nomor : 30/I/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN NAMA-NAMA PETUGAS LAPANGAN
PADA PEMBINAAN PUSAT HAFAL AL-QUR'AN
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	JABATAN	LOKASI	BESARAN HONORARIUM/ BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD SALIM, S.Pd.I	Koord/Pelatih	Bintan Utara	6.500.000
2	MUNAWIR, S.Pd	Pelatih Tilawah	Bintan Timur	3.500.000
3	HERNANI,S.Pd.I	Pelatih Tilawah	Bintan Timur	3.500.000
4	BENI PRATAMA	Pelatih Tilawah	Bintan Utara	3.500.000
5	ATFUL WAFI	Pelatih Tahfiz	Bintan Timur	3.500.000
6	SUHARTINI	Pelatih Tahfiz	Bintan Utara	3.500.000
7	MUQORRIB	Pelatih Tahfiz	Gunung Kijang	3.500.000
8	MUHAMMAD SYUKRAN	Pelatih Tahfiz	Bintan Utara	3.500.000
9	MUAMMARI	Pelatih Tahfiz	Bintan Timur	3.500.000
10	UMI FITRIATUS SA'DIYAH	Pelatih Tahfiz	Bintan Timur	3.500.000
11	DARMA SUNARYO	Pengawas	Bintan Utara	2.000.000
12	KHOERUDIN	Pengawas	Bintan Timur	2.000.000
13	MARHAMAH WARTI	Pengawas	Gunung Kijang	2.000.000
14	ILHAM	Pengawas	Bintan Timur	2.000.000
15	NUR FITRI AULIA	Pengasuh	Bintan Timur	2.000.000
16	EFY SANDRAWIYAH	Tenaga ADM	Bintan Timur	2.000.000
17	SLAMET SATAR	Petugas Kebersihan	Bintan Utara	1.800.000
18	MUHAMMAD ALI	Petugas Kebersihan	Gunung Kijang	1.800.000
19	SUHARNO	Petugas Kebersihan	Bintan Timur	1.800.000
20	AZRUL LIZAR	Sopir	Bintan Timur	2.000.000
21	RIDWAN	Sopir	Gunung Kijang	2.000.000
22	JANARKO TEGUH SANTOSO	Satpam	Bintan Timur	2.000.000
23	BUDIANSYAH	Satpam	Bintan Timur	2.000.000
24	ISMAIL	Satpam	Bintan Timur	2.000.000
25	RAFINDA NOFRIDON	Satpam	Bintan Timur	2.000.000

BUPATI BINTAN, 
ROBY KURNIAWAN